

YURISPRUDENSI TERAPEUTIK :
PERAN INTEGRATIF PSIKOLOGI DALAM PROSES HUKUM
UNTUK MELAYANI KESEJAHTERAAN PRIBADI (*WELL-BEING*)
KLIEN HUKUM
Juneman *)

Abstract

Sampai dengan akhir-akhir ini, belum terdapat sebuah teori umum yang memperhatikan pengaruh proses hukum terhadap kesejahteraan pribadi (*well-being*) dari para partisipan hukum beserta implikasinya guna mencapai tujuan-tujuan sistem keadilan. Kesenjangan ini telah diisi oleh yurisprudensi terapeutik. Premis dasar dari yurisprudensi ini adalah bahwa hukum sungguh memiliki konsekuensi terapeutik atau anti-terapeutik. Artikel ini menelusuri penelitian-penelitian yang ada untuk mengeksplorasi bagaimana alat-alat dari ilmu keperilakuan, seperti psikologi, dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh terapeutik dan anti-terapeutik dari hukum, dan bahwa kita dapat berpikir secara kreatif mengenai cara-cara meningkatkan potensi penyembuhan dalam proses hukum tanpa melanggar nilai-nilai lain yang penting. Dengan mengakui bahwa keadilan adalah suatu terapi, perspektif yurisprudensi terapeutik menjangkau lebih daripada sekadar perancangan dan pengoperasian pengadilan, melainkan mencakup sebuah pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana para klien hukum seyogianya diperlakukan oleh sistem keadilan.

Keywords : *therapeutic jurisprudence, pro-therapeutic, anti-therapeutic consequences, psychological well-being, forensic psychology, psychology in law*

A. Pendahuluan

Yurisprudensi terapeutik merupakan sebuah pendekatan lintas disiplin terhadap pengetahuan, kerja, metode-metode hukum dan perubahan hukum yang memandang hukum itu sendiri sebagai agen terapeutik (Winick, 2005: 6). Kata “yurisprudensi” yang dimaksud dalam artikel ini merupakan terjemahan dari kata “*jurisprudence*”, yang artinya “*the science or philosophy of law*” (Merriam-Webster Online Dictionary, 2008); bukan dalam pengertian Soeroso (1996), “keputusan hakim yang dijadikan pedoman (diikuti) oleh hakim lain

* **Juneman, S.Psi., Dosen Fakultas Psikologi Univ. Bhayangkara Jaya dan Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta.**

dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.” Filosofi yurisprudensi terapeutik merupakan sebuah lensa yang dapat digunakan untuk meninjau dan menganalisis pengaruh-pengaruh dari hukum (Winick, 2005). Menurut Wexler (dalam University of Arizona, 2007):

Sekolah hukum mengajarkan Anda aturan-aturan, argumen-argumen dan logika, namun bukan pengaruh hukum terhadap kehidupan emosional atau kesejahteraan pribadi dari orang-orang. Pengaruh-pengaruh tersebut merupakan aspek-aspek yang kurang diapresiasi oleh hukum—sebuah aspek yang telah diabaikan oleh hukum.

Kesejahteraan pribadi (*well-being*) dalam konteks ini sangatlah luas, mencakup isu-isu seperti peran hukum dalam mempromosikan aktualisasi diri dari individu serta berkenaan dengan problem-problem komunitas (Wexler & Winick, 1996). Bruce Winick membedakan yurisprudensi terapeutik dari “model medis” (memberdayakan klinisi) dan dari perlindungan hak-hak sipil yang ditentukan oleh “model legal” (dalam hal mana hak-hak pasien dan “prosedur-prosedur” yang bagus diistimewakan) (Winick, 2003).

Winick (2003: 26) menyatakan bahwa yurisprudensi terapeutik menganjurkan agar hukum menghargai kesehatan psikologis, berjuang untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi anti-terapeutik sedapat mungkin; dan apabila konsisten dengan nilai-nilai lain yang dilayani oleh hukum, hendaknya berupaya untuk menciptakan penyembuhan (*healing*) dan kesejahteraan (*wellness*). Tidak seperti model medis, yurisprudensi terapeutik tidak mengistimewakan nilai-nilai terapeutik di atas yang lain, melainkan berupaya untuk memastikan apakah efek-efek anti-terapeutik dari hukum dapat dikurangi dan pengaruh-pengaruh terapeutiknya ditingkatkan tanpa mensubordinasi proses-proses yang semestinya serta nilai-nilai keadilan yang lain.

N.J. Murfett dalam Konferensi Internasional Yurisprudensi Terapeutik yang Ketiga (di Perth, Australia, 2006) mengilustrasikan pentingnya pergeseran paradigma dalam resolusi perselisihan sipil dan komersial, yakni

bergeser atau berpindah dari ketakutan (*fear*) menuju cinta (*love*). Menurut Murfett (2006), sistem yang ada sekarang untuk menyelesaikan disputasi komersial dan sipil menghasilkan sejumlah besar disharmoni dan penderitaan emosional. Perasaan yang intens akan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan seringkali muncul dari sistem-sistem dan proses-proses yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perasaan-perasaan dan emosi-emosi ini timbul dari pengalaman para partisipan–klien, pengacara, dan petugas hukum, dan emosi tersebut mungkin secara serius dinilai rendah (*under estimated*).

Guna menjelaskan fenomena ini, Murfett memperlihatkan dalam tulisannya mengenai perlunya untuk memeriksa konteks fundamental atau paradigma yang mendasari sistem yang ada sekarang ini yang berbasiskan pada ketakutan (ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan uang, ketakutan akan kegagalan, dan ketakutan kehilangan kendali atas hasil). Sistem yang ada sekarang menyelesaikan disputasi dengan permusuhan atau seringkali kombatif, namun jarang memuaskan atau menyembuhkan mereka. Nyata pula bahwa upaya-upaya untuk mereformasi tidak akan terbukti efektif sampai mereka merangkul sebuah pergeseran paradigma dari ketakutan kepada lawannya, yakni cinta. Pergeseran paradigma menuju cinta ini sejalan dengan pandangan Psikologi Positif, yang antara lain menyatakan bahwa pencapaian kebahagiaan hendaknya menjadi kerangka kerja untuk mengukur hukum dan proses-proses yang terkait dengannya.

B. Prinsip-prinsip Terapeutik

Riset ilmu-ilmu keperilakuan (*behavioral sciences*) mencakup penelitian mengenai hal-hal yang efektif dan hal-hal yang kontraproduktif dalam bidang komunikasi dan modifikasi perilaku (Kenny, 1994). Yurisprudensi terapeutik berpendapat bahwa bidang hukum dapat memperoleh manfaat dari riset ini untuk meningkatkan kualitas proses-prosesnya. Sebagai

contoh, ditemukan bahwa litigan menghargai dan merasa terbantu dalam proses penyembuhan luka psikis (yang muncul dari situasi litigasi) apabila mereka berpeluang menyampaikan cerita mereka terhadap suatu pengadilan atentif yang memiliki etik kepedulian (*ethic of care*), dalam lingkungan yang suportif (suara), di mana mereka akan diperlakukan dengan hormat, dan cerita mereka akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (validasi dari otoritas seperti hakim) (Merry & Silbey, 1984; Peachey, 1989; Watson, Bogart, Hutchinson, Mosher, & Roach, 1991).

Beberapa orang mengalami proses menceritakan peristiwa traumatis (seperti sebuah kecelakaan) sebagai hal yang jauh lebih traumatis. Sementara itu, ada pula orang-orang yang ingin menyampaikan cerita mereka, namun takut akan proses pengadilan yang akan menentang diri mereka. Dalam hal-hal terakhir ini, memberikan lingkungan yang suportif, empatik, serta mampu memberikan validasi dan respek, tidak harus mensyaratkan suatu pengadilan (Seuffert, 1996).

Hukum dan proses-prosesnya pada akhirnya didukung oleh penggunaan kekuatan (Mnookin & Kornhauser, 1979). Kendati demikian, yurisprudensi terapeutik menyoroti secara kritis pengaruh-pengaruh anti-terapeutik dari penggunaan koersi dan proses-proses paternalistik. Yurisprudensi terapeutik menekankan pentingnya kontrol seseorang atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga orang tersebut mampu memilih apa yang dilakukannya. Dengan perkataan lain, yurisprudensi terapeutik menekankan nilai determinasi diri (*self-determination*) dalam mempromosikan kesehatan. Nilai determinasi diri ini dipandang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kolektif. Kendati pada sejumlah konteks, hukum membatasi atau meniadakan hak untuk memilih, seperti dalam penjatuhan sanksi-sanksi kriminal, namun dalam kaitannya dengan kesehatan, Winick (1991) menjelaskan pentingnya pilihan, sebagai berikut :

Psikologi sosial dan psikologi kognitif memberikan penjelasan teoritis, seperti alasan mengapa membolehkan pilihan individual akan meningkatkan potensi sukses. Orang yang diarahkan untuk mengerjakan suatu tugas tidak merasa secara personal komit terhadap tujuan atau secara personal bertanggungjawab atas pemenuhan tugas tersebut Pada sisi yang lain, pilihan (*choice*) memberikan suatu derajat komitmen yang menggerakkan mekanisme yang bersifat evaluasi diri (*self-evaluative*) dan penguatan diri (*self-reinforcing*) yang memfasilitasi pencapaian tujuan.

Winick (1991) menyatakan bahwa seorang pengacara dapat mempromosikan determinasi diri dan rasa kontrol proses dari klien dengan mengikutsertakan klien dalam formulasi strategi yang mencakup tingkah laku dalam pemeriksaan pengadilan. Hal ini dapat menolong untuk mengurangi sifat penuh tekanan (*stressful*) dari prosiding-prosiding hukum pengadilan itu. Perlu diingat pula bahwa klien memiliki minat akan bagaimana kasus mereka diperlakukan, bagaimana cerita mereka dipresentasikan kepada pengadilan, dan akan hasil dari prosiding. Minat-minat tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraan pribadi mereka.

C. Contoh Upaya yang Telah Dilakukan di Dunia

Pada tahun 2005, Goldberg & Dimond menulis sebuah artikel dalam jurnal *Clinical Child Psychology and Psychiatry* dengan judul “*Can Adolescent Court Reports be Used to Facilitate Therapeutic Change?*” Dalam tulisannya, Goldberg & Dimond menggambarkan bagaimana laporan psikiatris remaja yang dipersiapkan untuk prosiding pengadilan kriminal (*adolescent court report*) dapat digunakan untuk mendorong perubahan terapeutik bagi sang remaja, sementara agenda pengadilan tetap berjalan. Sejumlah pendekatan terapeutik yang dijadikan perspektif teoritis dalam hal ini, sebagai berikut : (a) *alliance-building interventions*, termasuk di dalamnya *cognitive developmental approach*; (b) *structural family therapy*; dan (c) *crisis theory*.

Alliance-building interventions menjelaskan bagaimana membangun aliansi dan keterlibatan kolaboratif sang remaja dalam menyusun sebuah laporan yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan pengadilan. Perspektif ini mengandaikan bahwa sang remaja memiliki kebutuhan untuk berubah, memiliki pemikiran mengenai hal-hal yang menyebabkan masalah yang terjadi serta mengenai hal-hal yang tengah menghalangi solusi yang diinginkan. Dalam hal ini, sebuah wawancara motivasional dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku. Dalam perspektif *structural family therapy*, permintaan laporan pengadilan berpeluang untuk menginvestasikan suatu otorita (meskipun sementara) ke dalam diri profesi kesehatan mental yang ditugaskan pengadilan untuk membuat laporan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dari klien atau keluarganya, bahkan yang enggan terlibat.

Melalui sejumlah penelitian, ditemukan bahwa para remaja seringkali berespons secara baik terhadap hadirnya otoritas apabila mereka mengerti bahwa hal tersebut dapat menguntungkan diri sang remaja itu sendiri dalam jangka panjang. *Crisis theory* berpandangan bahwa momen-momen krisis dapat membuka “jendela kemungkinan” bagi perubahan dan diskusi-diskusi untuk kepentingan masa depan.

Berikut ini adalah contoh 5 (lima) langkah yang diusulkan Goldberg & Dimond (2005) dalam rangka persiapan penyusunan laporan pengadilan bagi seorang klien remaja :

1. **Langkah pertama : Mengklarifikasikan (membuat menjadi sejelas mungkin) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dan/atau untuk pengadilan.** Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya dimengerti dengan jelas oleh baik klien hukum itu sendiri, keluarganya, maupun supporter klien. Metode untuk klarifikasi ini antara lain dengan cara mengulangi pertanyaan, membahasakan ulang (parafrase) pertanyaan

dalam bahasa sehari-hari, sampai dimengerti/diterima oleh para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

2. **Langkah kedua : Mengupayakan keterlibatan (*engagement*) dari pihak-pihak yang berkepentingan.** Klien perlu dimotivasi untuk setuju untuk melibatkan partisipasi orangtua, keluarga, atau pendampingnya, atau bahkan keluarga besar lain, meskipun terdapat problem parental di masa lalu. Klien juga perlu dijelaskan bahwa kadang-kadang asesmen individual diperlukan dalam proses-proses lebih lanjut.
3. **Langkah ketiga : Menegosiasikan target-target perubahan.** Pertanyaan-pertanyaan utama dalam hal ini adalah, “Apakah klien dan orangtuanya menginginkan sesuatu perubahan, dan apabila iya, perubahan seperti apakah itu? Bagaimanakah mempersiapkan klien untuk *survive* dalam prosiding pengadilan dan menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi? Bagaimanakah klien dapat keluar dari lingkaran aktivitas kriminal atau pun penyimpangan perilakunya? Bagaimanakah caranya agar klien tidak lagi jatuh dalam situasi yang serupa?” Supaya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab, perlu dilihat urgensi dalam memunculkan perasaan “sungguh-sungguh butuh jawaban”, sehingga proses penemuan dan pengelaborasi pilihan-pilihan jawaban merupakan suatu proses yang menantang untuk mengupayakan perbaikan situasi yang sudah terjadi atau menghadapi masa depan yang masih harus dijalani.
4. **Langkah keempat: Merancang serangkaian pertemuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dan/atau untuk pengadilan dan untuk menetapkan hal-hal yang perlu diupayakan bagi agar terjadi perubahan yang diinginkan klien.** Rangkaian pertemuan ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama, untuk mengumpulkan informasi yang relevan sambil mencari pola-pola, ambiguitas, dan perbedaan-perbedaan yang ada diantara pihak-pihak yang terlibat tadi. Tujuan kedua, untuk

menyadarkan orangtua/pendamping klien bahwa klien perlu berubah dengan rencana perubahan dan cara berubahnya sendiri, sehingga perubahan itu menjadi *mungkin* bagi klien; jadi bukan perubahan yang dipesankan/dipaksakan oleh keluarga (proses ini mungkin dirasakan sulit, berat, dan menyiksa bagi keluarga) yang dapat dipandang *tidak mungkin* oleh klien. Selanjutnya, proses ini melibatkan baik terapi individual maupun terapi keluarga.

- 5. Langkah kelima: Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dan/atau untuk pengadilan dengan cara tertentu sedemikian rupa sehingga laporan yang disusun mencakup rencana untuk melembagakan perubahan yang telah disetujui.** Untuk memastikan hal ini, laporan dapat distrukturkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disepakati dengan mengulanginya dalam pendahuluan laporan dan menjawabnya dalam suatu sekuens (urutan) jawaban di dalam kesimpulan. Sebagai bagian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, informasi yang diperoleh dari upaya untuk mendesak perubahan terapeutik dapat dimasukkan. Sebagai contoh, pemasukan *care plan* yang telah dinegosiasikan bersama klien dapat diikutsertakan menjadi informasi bagi pengadilan. Klien dan pendamping klien dapat diberikan kesempatan untuk membaca draf laporan, untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan faktual, dan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana profesi kesehatan mental (psikolog/psikiater/dll) dapat mencapai suatu kesimpulan tertentu. Sebagai bagian dari proses ini, dapat diadakan diskusi mengenai apakah dirasakan berguna untuk merekomendasikan rencana manajemen yang disepakati bersama sebagai bagian dari supervisi komunitas. Hal ini dapat dilihat dalam kerangka pandang yang positif, dalam hal mana dapat menjadi faktor motivasional bagi klien, serta untuk memastikan bahwa

perubahan yang diinginkan klien terjadi secara aktual dalam praktek di lapangan.

Meskipun berawal dari hukum kesehatan mental, bidang yurisprudensi terapeutik di dunia segera berkembang dengan memberikan perhatian pada bidang-bidang hukum lain, yang merentang dari hukum kriminal, hukum keluarga, hukum anak-anak, sampai dengan hukum kontrak dan komersial, hukum kepercayaan dalam pengaturan keuangan, hukum kerugian, hukum pembuktian, dan profesi legal; bahkan, akhir-akhir ini melintasi spektrum legal berkat “perkawinan” ilmu hukum dengan psikologi serta disiplin lain—seperti keadilan kriminal (*criminal justice*), kesehatan publik (*public health*), kerja sosial (*social work*), filsafat, psikiatri, dan antropologi.

D. Yurisprudensi Terapeutik bagi Proses Hukum di Indonesia

Kesejahteraan psikologis ternyata perlu mendapat perhatian, baik pada diri hakim (Meliala, 2008), saksi dan/atau korban (Probowati, 2008), maupun pelaku kejahatan (Poerwandari, 2006). Namun demikian, Poerwandari (2006) mengingatkan bahwa penanganan psikologis pada pelaku kejahatan hanya dapat efektif dilakukan pada orang yang memiliki *insight* (kesadaran) bahwa ia melakukan kesalahan; dan, bila tidak hati-hati, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindar dari sanksi hukum. Maka, pelaku perlu difasilitasi untuk mampu berempati terhadap situasi korban serta merekonstruksi pemahaman atas peristiwa kriminal yang ia lakukan.

Yang perlu mendapat perhatian adalah pertanyaan, “Terhadap siapa upaya terapeutik perlu diupayakan?” (“*Therapeutic for whom?*”) (Slobogin, 1995). Proposisi Slobogin adalah bahwa suatu yurisprudensi mungkin terapeutik bagi satu atau sejumlah orang/pihak namun sekaligus berpotensi anti-terapeutik bagi orang/pihak yang lain. Sebagai contoh kasus hal ini adalah hukum pengasuhan anak yang orangtuanya bercerai (*child custody law*). Dewasa ini, kasus-kasus seperti ini banyak kita jumpai pada kalangan selebriti Indonesia. Dalam persidangan yang membahas hak pengasuhan anak,

pengacara tradisional cenderung untuk berfokus pada permintaan klien (suami-istri yang bercerai). Permintaan ini dapat cocok atau tidak cocok dalam hal pengaruh terapeutik yang terbaik bagi anak.

Misalnya, kedua orangtuanya mungkin menginginkan *joint custody*, di mana si anak dapat diasuh oleh baik suami maupun istri, namun pengaturan semacam itu dapat bersifat anti-terapeutik bagi si anak, oleh karena instabilitas kondisi pengaturan (memiliki dua rumah/*two homes*). Sementara itu, dalam kasus-kasus yang lain, sebuah tindakan hukum dapat bersifat terapeutik bagi seluruh individu yang terlibat. Misalnya, apabila terdapat kekerasan suami terhadap istri atau istri terhadap suami, maka mengupayakan agar suami/istri yang melakukan kekerasan dipisahkan dari rumah, pasangan, dan anak-anaknya, dapat merupakan aksi terapeutik baik bagi suami/istri (utamanya yang menjadi korban kekerasan) maupun anak-anaknya.

Apabila Adrianus Meliala (2008) menyatakan bahwa masih terbatas aplikasi psikologi forensik terkait dunia peradilan (meskipun pada saat yang sama juga terdapat prospek untuk meningkat); maka dapat diamati bahwa aplikasi yurisprudensi terapeutik sebagai salah satu saja dari bidang kajian psikologi forensik lebih terbatas, khususnya di Indonesia. Namun, mengingat signifikansi peran yurisprudensi terapeutik, sebagaimana terungkap dalam seluruh uraian di atas, maka usaha dari para ilmuwan dan profesi psikologi maupun hukum di Indonesia dalam kajian dan penerapan yurisprudensi terapeutik menjadi nampak urgensinya.

Sebagai contoh kecil dari hal ini adalah bagaimana agar istilah “*shock therapy*” dimaknai secara lebih tepat. Misalnya, ada pengamat yang menggunakan istilah tersebut, dalam berita “Baju Khusus Koruptor *Pas* untuk *Shock Therapy*” (DetikNews DetikCom, Agustus 2008) sebagai berikut, “Baju khusus untuk koruptor diharapkan dapat menjadi *shock therapy* dan dapat menimbulkan superioritas bagi penyidik KPK saat berhadapan dengan sang

koruptor.” Dalam kaitannya dengan pandangan yurisprudensi terapeutik, maka *shock therapy* hendaknya tidak perlu hanya berkonotasi “balas dendam, menekan pelaku” atau sekadar “membuat *kapok* (jera) pelaku”, melainkan juga berkonotasi lebih positif dan prospektif—karena terapi dimaksudkan untuk menyembuhkan dan bukan menyakiti, yakni adanya upaya penyusunan dan penerapan strategi terapeutik agar pelaku menyadari perbuatan serta mampu merencanakan, melakukan tindakan perbaikan perilaku secara luas (tidak hanya menyangkut persoalan kejahatan korupsi), dan hal ini dapat bertahan dalam jangka panjang.

Dalam istilah Poerwandari (2006) di atas, hal ini termasuk dalam dimensi penanganan psikologis “pengembangan etika, moral, dan spiritualitas baru”. Bagi pengacara, pendekatan terhadap klien dapat diubah dari sekadar menyuruh klien “melakukan ini”, “menjawab ini”, atau “tidak melakukan atau menjawab itu” (dan setelah itu selesai, menang/kalah secara legal di pengadilan)” menuju ke pembukaan keterlibatan aktif klien demi memperhatikan kesejahteraan psikologis pribadinya sendiri.

E. Perdebatan Seputar Yurisprudensi Terapeutik

Petrila (1996) mempertanyakan apakah tujuan-tujuan terapeutik seyogianya memainkan peran yang dominan dalam pengambilan keputusan yudisial. Secara potensial, yurisprudensi terapeutik dapat memperluas pengaruh yudisial atas pengambilan keputusan klinis dengan konsekuensi pengurangan otonomi para pengguna layanan hukum. Petrila (1996: 688) juga menekankan bahwa seseorang harus menanyakan “siapa yang memutuskan” hal-hal yang merepresentasikan hasil terapeutik, dan mencatat bahwa para pengguna layanan hukum mungkin “sangat tidak setuju” dengan premis bahwa hukum hendaknya mengupayakan hasil-hasil terapeutik. Petrila menyatakan bahwa pendekatan terapeutik mungkin saja bersifat konservatif, atau bahkan

paternalistik, khususnya dalam kondisi apabila “orang-orang yang dapat memberikan informasi terbaiknya mengenai hasil-hasil terapeutik dari intervensi legal atau terapeutik dikucilkan partisipasinya dalam proses analisis yang justru memerlukan keikutsertaan mereka.”

Lebih luas lagi, Nolan (1998) mempertanyakan lebih jauh apakah yurisprudensi terapeutik akan memperluas cakupan otoritas medis dengan “penyamaran” intervensi yang bijak dan terapeutik dengan konsekuensi pelanggaran kebebasan individual. Sementara itu, Eastman & Peay (1999) berpendapat bahwa pasien harus diproteksi terhadap terapi yang tidak beralasan serta harus diberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil mereka.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Yurisprudensi terapeutik merupakan sebuah perspektif baru yang menawarkan proses dialogis antara para hamba hukum dan para klien hukum, yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi yang diintegrasikan dengan proses hukum. Perspektif ini, sebagaimana telah ditunjukkan dalam uraian di atas, memberikan cara pandang yang lebih kreatif dan fleksibel terhadap proses hukum, meskipun sejumlah faktor masih harus sungguh-sungguh diperhatikan agar intensi pro-terapeutik tidak malah berbalik menjadi anti-terapeutik.

Tingkat akseptansi klien hukum terhadap suatu keputusan hukum dapat menjadi lebih tinggi apabila pengadilan berinteraksi dengan mereka dengan cara tertentu yang lebih bijak dan memperhatikan kepentingan keberfungsian psikologis, kesehatan emosional, dan kesejahteraan psikologis umum mereka. Pun terdapat sejumlah bukti pengalaman empiris bahwa para pengacara akan memperoleh respek yang lebih dari klien mereka apabila mereka menunjukkan perhatian (*care*), yang bila dianalogikan, seperti cara seorang dokter berbicara dengan pasien yang sedang dirawatnya. Dalam bahasa Inggris, hal ini

determinologikan sebagai “*bedside manner*” (Wexler dalam University of Arizona, 2007).

Gagasan-gagasan yurisprudensi terapeutik yang disajikan dalam artikel ini merupakan suatu kemungkinan yang perlu terus-menerus diupayakan aplikasinya secara luas di Indonesia. Untuk itu, organisasi profesi psikologi Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), khususnya Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) yang bernaung di bawahnya, bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi ilmuwan maupun profesi hukum, beserta seluruh anggotanya, dapat berfungsi memfasilitasi aplikasi yurisprudensi terapeutik dalam proses-proses hukum di Indonesia.

Penelitian lebih lanjut seputar yurisprudensi mungkin akan bermanfaat bila dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi mengenai interpretasi dari kata “terapeutik”, antara lain oleh pengguna layanan hukum, pengacara, dan para anggota badan peradilan. Pengguna layanan hukum memerlukan pandangan yang jelas apakah prosiding-prosiding hukum yang mereka jalani adalah adil dan terapeutik.

****=****

DAFTAR PUSTAKA

- Baju Khusus Koruptor Pas untuk Shock Therapy. August 7, 2001. DetikNews DetikCom. <http://www.detiknews.com/read/2008/08/07/150355/984656/10/pengamat-baju-khusus-koruptor-pas-untuk-shock-therapy>
- Eastman, N., & Peay, J. (Eds.). (1999). *Law without enforcement: Integrating mental health and justice*. Oxford : Hart Publishing.
- Goldberg, D., & Dimond, C. (2005). Can adolescent court reports be used to facilitate therapeutic change? *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 10, 575.

- Jurisprudence. (2008). Dalam *Merriam-Webster Online Dictionary*. Diakses September 10, 2008, dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/jurisprudence>.
- Kenny, D. (1994). The relationship between workers' compensation and occupational rehabilitation : An historical perspective. *Journal of Occupational Health and Safety*, 10(2), 157.
- Meliala, A. (2008). Kontribusi psikologi dalam dunia peradilan : Di mana dan mau ke mana. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 1, No. 1, 56-59.
- Merry, S. E., & Silbey, S.S. (1984). What do plaintiffs want? Re-examining the concept of dispute. *The Justice System Journal*, 9(2), 151-178.
- Mnookin, R.H., & Kornhauser, L. (1979). Bargaining in the shadow of the law. *The Yale Law Journal*, 88, 950.
- Murfett, N.J. (2006, June). *The case for a paradigm shift in civil and commercial dispute resolution-moving from fear to love: A solicitor's perspective*. Paper yang dipresentasikan pada The 3rd International Conference on Therapeutic Jurisprudence, Perth, Western Australia.
- Nolan, J. (1998) *Justifying government at century's end*. NY: New York University Press.
- Peachey, P. (1989). What people want from mediation. Dalam K. Kressel & D.G. Pruitt (Eds.). *Mediation research : The process and effectiveness of third-party intervention*, pp. 300-321.
- Petrila, J. (1996). Paternalism and the unrealized promise of Essays in Therapeutic Jurisprudence. Dalam D. Wexler and B. Winick (Eds). *Law in a therapeutic key : Developments in therapeutic jurisprudence*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Poerwandari, E.K.(2006). *Kesaksian ahli dan peran psikologi dalam proses hukum : Tantangan bagi psikologi dalam kerjasama multidisiplin*. Paper yang dipresentasikan pada Temu Ilmiah Magister Psikologi Universitas Katholik Atma Jaya.
- Probowati, Y. (2008). Peran psikolog dalam investigasi. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 1, No. 1, 26-32

- Seuffert, N (1996). Locating lawyering : Power, dialogue and narrative. *Sydney Law Review*, 18(503), 523
- Slobogin, C.(1995). Therapeutic jurisprudence : Five dilemmas to ponder. *Psychology, Public Policy ,and Law*,1,193 .219. (Reprinted in *Law in a therapeutic key*, pp.763 .793 by D.B. Wexler B.J.Winick, Eds., 1996, Durham, NC: Carolina Academic Press).
- Soeroso, R. (1996). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- University of Arizona (2007, September 25). Legal Proceedings Can Be Therapeutic, Study Finds. *ScienceDaily*. Diakses September 10, 2008, dari <http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070920122232.htm>
- Watson, G., Bogart, W., Hutchinson, A., Mosher, J., & Roach, K. (1991). *Dispute resolution and the civil litigation process*. Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd.
- Wexler, D., & Winick, B. (Eds.). (1996). *Law in a therapeutic key: Developments in therapeutic jurisprudence*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Winick, B. (2003) A therapeutic jurisprudence model for civil commitment. Dalam K. Diesfeld & I. Freckelton (Eds.) *Involuntary detention and therapeutic jurisprudence : International perspectives on civil commitment* (pp. 23-54). Aldershot: Ashgate.
- Winick, B. (2005) *Civil commitment: A therapeutic jurisprudence model*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Winick, B.J. (1991). Competency to consent to treatment: The distinction between assent and objection. Dalam D.B. Wexler & B.J. Winick (Eds.). *Essays in therapeutic jurisprudence* (pp 59-60). Durham, NC : Carolina Academic Press.